



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:  
Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte;**
2. Tempat lahir : Topejawa;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate;**
2. Tempat lahir : Jarannika;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/19 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Topejawa Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte dan Terdakwa II Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate masing-masing ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa I Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte dan Terdakwa II Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate masing-masing diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa I Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte dan Terdakwa II Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Asriandy, S.H., Muh. Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan, S.H., dan Muh. Radinal Djamaluddin, S.H., para Advokat pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng, beralamat di Jalan Mallontarang Dg Maro, Depan Kantor DPD II Golkar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 27/Pen.Pid/2023/PN Tka tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte dan Terdakwa II Alviah Alias Pia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte dan Terdakwa II Alviah Alias Pia, masing-masing dengan pidana

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kemasan rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) saset sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,7512 (Satu koma tujuh lima satu dua) gram;
- 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y22 warna abu-abu, dengan nomor Imei 1 : 865386061060916 Imei 2 : 865386061060908, nomor WhatsApp 085256398132;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif, Para Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang harus menafkahi keluarganya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa I memohon agar dapat menanggung seluruh kesalahan Para Terdakwa dan Terdakwa II dapat dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte bersama-sama dengan Terdakwa Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di didepan rumah Ia di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar atau setidaknya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte dan Terdakwa Alviah Alias Pia yang merupakan pasangan suami-istri, mendapatkan informasi dari Thamrin Dg Rate (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa Alviah Alias Pia mengatakan telah diberi sabu-sabu yang sudah tidak diketahui lagi jumlahnya oleh Dg Sibali (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang) namun saat itu tersisa 4 (empat) saset sabu-sabu, sehingga Terdakwa Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte lalu menyuruh Terdakwa Alviah Alias Pia untuk mengambil 4 (empat) saset sabu-sabu dan berniat menjual sabu-sabu tersebut dengan tujuan membayar utang;
- Bahwa setelah Terdakwa Alviah Alias Pia mendapatkan 4 (empat) saset sabu-sabu tersebut, Terdakwa Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte kemudian menjual 1 (satu) saset kepada Saudara Tayang (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 15.00 Wita dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte kemudian menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada Saudara Tayang dipinggir jalan Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita Saksi Muzakir Bin H. Hasbullah Dg Sikki dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin yang merupakan bagian dari Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mendatangi rumah para Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan kemasan rokok Sampoerna Mild dari saku depan sebelah kanan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) saset sabu-sabu dan Sebelum diamankan pihak Kepolisian, para Terdakwa mengakui pada bulan April 2022 juga pernah menjual sabu-sabu, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Kemudian Para Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda SULSEL, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0822/NNF/II/2023 tanggal 01 Maret 2022, yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.SI, Hasura Mulyani, A.md, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, menyampaikan bahwa 3 (tiga) saset plastik klip bening tersebut dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,7512 gram adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti 1,6837 gram yang telah disisihkan sebagai barang bukti untuk diajukan dalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengingat para terdakwa dalam menjual atau menyerahkan shabu yang mengandung metafetamine bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte bersama-sama dengan Terdakwa Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di didepan rumah Ia di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, bertempat di Lingkungan Palleko Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin yang merupakan bagian dari Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar lalu menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte dan Terdakwa Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate yang merupakan pasangan suami-istri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan kemasan rokok Sampoerna Mild dari saku depan sebelah kanan yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) saset sabu-sabu. Kemudian Para Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda SULSEL, dan diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0822/NNF/II/2023 tanggal 01 Maret 2022, yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.md, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, bahwa 3 (tiga) saset plastik klip bening tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 1,7512 gram adalah benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti 1,6837 gram yang telah disisihkan sebagai barang bukti untuk diajukan dalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengingat para terdakwa dalam menjual atau menyerahkan shabu yang mengandung metamphetamine bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Wahyudi bin Nasaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan reserse narkoba Polres Takalar yang telah menangkap Terdakwa I Rahman alias Kulle dan Terdakwa II Alviah alias Pia karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan atas adanya laporan dari masyarakat bahwa ada pasangan suami isteri Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang diduga menjual sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa I Rahman alias Kulle dan Terdakwa II Alviah alias Pia sedang berada di depan rumahnya, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi segera mendatangi keduanya dan pada saat itu Para Terdakwa terlihat kaget sehingga saksi dan rekan-rekan saksi meminta Para Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku celananya masing-masing, dimana saat itu Terdakwa II Alviah alias Pia mengeluarkan kemasan rokok Sampoerna Mild dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakannya, selanjutnya saat kemasan rokok tersebut dibuka, didalamnya ditemukan 3 (tiga) saset plastic klip berisi kristal bening yang menurut keterangan Para Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 3 (tiga) saset plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa dan di lantai dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastic klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya ditimbun di tanah;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, paketan saset plastic klip kosong tersebut akan digunakan sebagai kemasan sabu-sabu yang akan dijual, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam tersebut digunakan untuk mengukur berat sabu-sabu yang akan dijual;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) saset plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh karena diberikan oleh ayah Terdakwa II Alviah alias Pia yang bernama Thamrin Dg Rate pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 di rumah Thamrin Dg Rate, dimana awalnya Thamrin Dg Rate diberikan sebanyak 4 (empat) saset plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu namun 1 (satu) saset telah dijual oleh Terdakwa I Rahman alias Kulle;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, ayah Terdakwa II Alviah alias Pia yang bernama Thamrin Dg Rate memberikan 4 (empat) saset plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa sebab awalnya Terdakwa II Alviah alias Pia sendiri yang meminta kepada ayahnya agar diberikan narkotika jenis sabu untuk dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) saset plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah terjual tersebut dijual oleh Terdakwa I Rahman alias Kulle kepada temannya bernama Tayang pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Tayang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I Rahman alias Kulle kemudian sabu-sabu tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa I Rahman alias Kulle kepada Tayang di jalan poros di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada ayah Terdakwa II Alviah alias Pia yang bernama Thamrin Dg Rate melainkan digunakan seluruhnya oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mulai berjualan sabu-sabu sejak bulan Februari 2023;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, selama ini Para Terdakwa biasa menjual sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selama ini Para Terdakwa hanya memperoleh narkoba jenis sabu dari ayah Terdakwa Terdakwa II Alviah alias Pia yang bernama Thamrin Dg Rate sedangkan Terdakwa I Rahman alias Kulle yang akan menjualnya kepada kenalannya yang berada disekitar rumah para Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, selama ini orang-orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Rahman alias Kulle ada yang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone, dan ada juga yang langsung datang ke rumah Para Terdakwa untuk membelinya;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi dalam perkara tindak pidana Narkoba, penangkapan terhadap Para Terdakwa hanyalah karena adanya laporan dari masyarakat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Para Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan di rumah Para Terdakwa tidak ada usaha Apotek, dan Para Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai Apoteker;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;
  - Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Muzakkir bin H. Hasbullah Dg Sikki**, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan pasangan suami istri karena memiliki dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa pasangan suami istri yang kami tangkap tersebut mengaku bernama Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia yakni pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wita didepan rumahnya di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa adapun barang bukti sabu-sabu yang kami sita saat penangkapan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia yakni sebanyak 3 (tiga) saset sabu-sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia, kami kemudian meminta Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia untuk mengeluarkan semua isi yang ada dalam saku celana yang dipakai oleh keduanya, dan selanjutnya Alviah Alias Pia kemudian mengeluarkan kemasan rokok sampoerna mild dari saku celana depan sebelah kanan, yang setelah kami buka kemasan rokok tersebut ternyata berisi 3 (tiga) saset sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia saat kami interogasi dilokasi penangkapan bahwa 3 (tiga) saset sabu-sabu tersebut adalah milik keduanya;
- Bahwa menurut keterangan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia bahwa sabu-sabu tersebut untuk □ dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Rahman Alias Kulle;
- Bahwa menurut keterangan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh sebelumnya dari ayah Alviah Alias Pia yang bernama Thamrin Dg Rate dan sekira dihari Selasa, 21 Februari 2023 atau di hari Rabu, 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, dan saat itu Alviah Alias Pia yang datang langsung ke rumah Thamrin Dg Rate untuk meminta sabu-sabu yakni di Dusun Jarannika Desa Banggae Kec. Mangarabombang Kab.Takalar;
- Bahwa menurut keterangan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia bahwa Alviah Alias Pia diberi sabu-sabu terakhir oleh Thamrin Dg Rate yakni sebanyak 4 (empat) saset atau sekira 4 (empat) gram sabu-sabu, dan sabu-sabu hanya diminta saja oleh Alviah Alias Pia dari Thamrin Dg Rate, dan selanjutnya 1 (satu) saset sudah terbagi-bagi karena sudah dijual oleh Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia sehingga tersisa 3 (tiga) saset sabu-sabu yang kami sita saat penangkapan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia;
- Bahwa menurut keterangan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia bahwa keduanya mulai menjual sabu-sabu sekira di bulan April 2022;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 kami dari Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh tentang pasangan suami istri di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar yang diduga menjual sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA kami kemudian melihat Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia sedang berada didepan rumahnya di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, yang saat kami datangi keduanya langsung kaget sehingga sebelum digeledah kamipun meminta keduanya untuk mengeluarkan barang yang ada pada saku celana, dan setelah Alviah Alias Pia mengeluarkan kemasan rokok sampoerna mild dari saku depan sebelah kanan, selanjutnya kemasan rokok tersebut dibuka dan benar didalamnya terdapat 3 (tiga) saset sabu-sabu, dan saat dilakukan interogasi terhadap keduanya, kemudian mengatakan benar 3 (tiga) saset sabu-sabu tersebut adalah milik keduanya yang disimpan untuk dijual kembali dan sebagian sabu-sabu tersebut sudah dijual oleh keduanya, dan saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia kami kemudian menyita kemasan rokok surya berisi sasetan plastik kosong dan timbangan digital, selanjutnya terhadap keduanya kemudian dibawa ke Kantor Polres Takalar;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita saat penangkapan Rahman Alias Kulle Dan Alviah Alias Pia yakni:
  - a. 1 (satu) kemasan rokok sampoerna mild berisi 3 (tiga) saset sabu-sabu yaitu sabu-sabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa I Alviah alias Pia dari saku celananya bagian depan sebelah kanan;
  - b. 1 (satu) kemasan rokok surya berisi paketan saset plastik klip kosong, yang ditemukan di rak piring didalam dapur rumah Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia, dan saset tersebut diduga digunakan untuk mensaset sabu-sabu yang akan dijual oleh Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia kepada pembeli;
  - c. 1 (satu) unit timbangan digital merk chq warna hitam, yang ditemukan didalam rumah Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia dan diduga digunakan oleh Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia untuk menimbang sabu-sabu;
  - d. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 dengan nomor Imei 1:865386061060916, Imei 2: 865386061060908, nomor whatsapp 085256398132 yaitu milik Alviah Alias Pia yang diduga digunakan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi jika ada pembeli yang menghubungi untuk meminta beli sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia bahwa pembeli sabu-sabu terakhir yakni seorang laki-laki bernama Tayang yakni pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sabu-sabu tersebut diantarkan langsung oleh Rahman Alias Kulle tidak jauh dari rumahnya dan seputaran dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar;
- Bahwa menurut keterangan Rahman Alias Kulle saat kami interogasi perihal proses saat menjual sabu-sabu kepada Tayang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WITA Rahman Alias Kulle dihubungi oleh Tayang lewat telepon dan Tayang kemudian memesan atau meminta membeli sabu-sabu dari Rahman Alias Kulle paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Rahman Alias Kulle kemudian mensasetkan sabu-sabu untuk Tayang sebanyak 1 (satu) saset, dan saat Rahman Alias Kulle pergi untuk mengantar sabu-sabu tersebut kepada Tayang, Rahman Alias Kulle sempat menyampaikan kepada istrinya Alviah Alias Pia tujuannya saat itu, dan setelah Rahman Alias Kulle janji dan bertemu dengan Tayang di pinggir jalan Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, Rahman Alias Kulle kemudian memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada Tayang dan setelah Rahman Alias Kulle diberi uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tayang, Rahman Alias Kulle langsung pulang ke rumah, adapun menurut keterangan dari Alviah Alias Pia bahwa dia saat itu hanya diberitahu oleh Rahman Alias Kulle bahwa akan mengantarkan sabu-sabu kepada Tayang yang membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Alviah Alias Pia tidak tahu akan ketemu dimana;
- Bahwa menurut keterangan Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia bahwa keduanya mulai dari awal meminta sabu-sabu dari Thamrin Dg Rate, sudah sepakat akan menjual sabu-sabu tersebut nantinya, dimana Rahman Alias Kulle yang akan menjual sabu-sabu tersebut nantinya, dan saat sabu-sabu tersebut habis, Alviah Alias Pia yang pergi meminta sabu-sabu dari Thamrin Dg Rate, dan menurut Alviah Alias Pia bahwa dia tidak pernah menjual sabu-sabu tersebut, namun hanya Rahman Alias Kulle;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peranannya berdasarkan keterangan dari Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia, bahwa setelah Alviah Alias Pia pergi meminta atau mengambil sabu-sabu dari Thamrin Dg Rate, selanjutnya Rahman Alias Kulle yang kemudian menjual sabu-sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Rahman Alias Kulle dan Alviah Alias Pia tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa selama saksi diperiksa, saksi tidak pernah merasa dibujuk, dipaksa, ditekan maupun diarahkan dalam hal memberikan keterangan; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah ditangkap oleh Polisi karena ditemukan Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di depan rumah Para Terdakwa sebab saat itu Terdakwa I sedang memperbaiki pintu sedangkan Terdakwa II hanya duduk dan menyaksikan, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Takalar yang kemudian meminta Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan barang yang ada di saku celana masing-masing, kemudian saat itu Terdakwa II mengeluarkan kemasan rokok Sampoerna Mild dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakannya, selanjutnya kemasan rokok tersebut dibuka dan isinya adalah 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu;
- Bahwa 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II merupakan isteri Terdakwa I;
- Bahwa 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi menemukan 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan di

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lantai dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastic klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya ditimbun di tanah;
- Bahwa paketan saset plastic klip kosong yang ditemukan tersebut akan digunakan sebagai kemasan sabu-sabu yang akan dijual, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam tersebut digunakan untuk mengukur berat sabu-sabu yang akan dijual;
  - Bahwa selain itu disita pula 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y22 warna abu-abu dengan nomor WhatsApp 085256398132 yang telah digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa I;
  - Bahwa 3 (tiga) saset plastic klip berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dari ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate, dimana pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa II sendiri yang datang ke rumah Thamrin Dg Rate di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar untuk meminta agar diberikan sabu-sabu dan saat itu Thamrin Dg Rate memberikan sebanyak 4 (empat) saset plastik klip berisi sabu-sabu, namun 1 (satu) saset telah Terdakwa I jual sehingga tersisa 3 (tiga) saset yang kemudian ditemukan oleh Polisi saat penangkapan Para Terdakwa;
  - Bahwa 4 (empat) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut hanya diberikan secara cuma-cuma oleh ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate kepada Terdakwa II;
  - Bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu yang telah terjual tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada teman Terdakwa I yang bernama Tayang pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Tayang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I yang langsung mengantar dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut kepada Tayang di Jalan poros di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, dan Tayang juga memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
  - Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada ayah Terdakwa II yang bernama Thamrin Dg Rate melainkan digunakan seluruhnya oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang;
  - Bahwa Para Terdakwa mulai berjualan sabu-sabu sejak bulan Februari 2023;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Terdakwa biasa menjual sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Para Terdakwa hanya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa II meminta kepada ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate, kemudian sabu-sabu yang diperoleh akan dijual oleh Terdakwa I kepada kenalan Terdakwa I yang berada disekitar rumah para Terdakwa;
- Bahwa selama ini orang-orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I ada yang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone, dan ada juga yang langsung datang ke rumah Para Terdakwa untuk membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual sabu-sabu sejak bulan April 2022 atau Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa I sudah lupa berapa kali menjual narkoba jenis sabu tetapi seingat Terdakwa I telah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, pekerjaan Terdakwa I adalah penjual ikan, sedangkan pekerjaan Terdakwa II adalah berjualan alat rumah tangga seperti panci, rak sepatu, dan lain sebagainya secara daring (*online*);
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu-sabu sebab Para Terdakwa memiliki banyak hutang, bahkan sampai saat ini ketika Para Terdakwa telah berada di dalam tahanan, masih ada yang datang menagih hutang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki banyak hutang kepada banyak orang sebab Para Terdakwa meminjam uang untuk digunakan sebagai modal membeli ikan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I namun usaha penjualan ikan Terdakwa I tersebut rugi sehingga Para Terdakwa tidak bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II meminta sabu-sabu kepada ayahnya yaitu Thamrin Dg Rate sebab Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui sebelumnya jika Thamrin Dg Rate memiliki sabu-sabu sehingga Para Terdakwa sepakat agar Terdakwa II meminta sabu-sabu dari Thamrin Dg Rate untuk dijual oleh Terdakwa I dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Thamrin Dg Rate selama ini biasa menjual sabu-sabu;
- Bahwa selain kepada Tayang, Terdakwa I juga pernah menjual sabu-sabu kepada kenalan Terdakwa I bernama Daeng Naba pada sekitar bulan April 2022 atau Mei 2022;
- Bahwa Daeng Naba mengetahui jika Terdakwa I menjual sabu-sabu sebab Terdakwa I sendiri yang telah menawarkan kepada Daeng Naba untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa di rumah Para Terdakwa tidak terdapat usaha Apotek;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak berprofesi sebagai Apoteker;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini Para Terdakwa sendiri yang membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga dan biaya perawatan anak-anak Para Terdakwa;
- Bahwa selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, anak-anak Para Terdakwa diasuh dan dirawat oleh orang tua Terdakwa I;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah ditangkap oleh Polisi karena ditemukan Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di depan rumah Para Terdakwa sebab saat itu Terdakwa I sedang memperbaiki pintu sedangkan Terdakwa II hanya duduk dan menyaksikan, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Takalar yang kemudian meminta Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan barang yang ada di saku celana masing-masing, kemudian saat itu Terdakwa II mengeluarkan kemasan rokok Sampoerna Mild dari saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II pakai saat itu, selanjutnya kemasan rokok tersebut dibuka dan isinya adalah 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu;
- Bahwa 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I merupakan suami Terdakwa II;
- Bahwa 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Polisi menemukan 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan di lantai dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastic klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya ditimbun di tanah;
- Bahwa paketan saset plastic klip kosong yang ditemukan tersebut rencananya akan digunakan sebagai kemasan sabu-sabu yang akan dijual, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam tersebut digunakan untuk mengukur berat sabu-sabu yang akan dijual;
- Bahwa selain itu disita pula 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y22 warna abu-abu dengan nomor WhatsApp 085256398132 yang telah digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa 3 (tiga) saset plastic klip berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dari ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate, dimana pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa II sendiri yang datang ke rumah Thamrin Dg Rate di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar untuk meminta agar diberikan sabu-sabu dan saat itu Thamrin Dg Rate memberikan sebanyak 4 (empat) saset plastik klip berisi sabu-sabu, namun 1 (satu) saset telah Terdakwa I jual sehingga tersisa 3 (tiga) saset yang kemudian ditemukan oleh Polisi saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut hanya diberikan secara cuma-cuma oleh ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate kepada Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu yang telah terjual tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada teman Terdakwa I yang bernama Tayang pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tayang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I yang langsung mengantar dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut kepada Tayang di Jalan poros di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, dan Tayang juga memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada ayah Terdakwa II yang bernama

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Dg Rate melainkan digunakan seluruhnya oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang;

- Bahwa Para Terdakwa mulai berjualan sabu-sabu sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa selama ini Para Terdakwa biasa menjual sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Para Terdakwa hanya memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa II meminta kepada ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate, kemudian sabu-sabu yang diperoleh akan dijual oleh Terdakwa I kepada kenalan Terdakwa I yang berada disekitar rumah para Terdakwa;
- Bahwa selama ini orang-orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I ada yang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone, dan ada juga yang langsung datang ke rumah Para Terdakwa untuk membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual sabu-sabu sejak bulan April 2022 atau Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa II sudah lupa berapa kali Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tetapi seingat Terdakwa II telah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, pekerjaan Terdakwa I adalah penjual ikan, sedangkan pekerjaan Terdakwa II adalah berjualan alat rumah tangga seperti panci, rak sepatu, dan lain sebagainya secara daring (*online*);
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu-sabu sebab Para Terdakwa memiliki banyak hutang, bahkan sampai saat ini ketika Para Terdakwa telah berada di dalam tahanan, masih ada yang datang menagih hutang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki banyak hutang kepada banyak orang sebab Para Terdakwa meminjam uang untuk digunakan sebagai modal membeli ikan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I namun usaha penjualan ikan Terdakwa I tersebut rugi sehingga Para Terdakwa tidak bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II meminta sabu-sabu kepada ayah Terdakwa II yaitu Thamrin Dg Rate sebab Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui sebelumnya jika ayah Terdakwa II memiliki sabu-sabu sehingga Para Terdakwa sepakat agar Terdakwa II meminta sabu-sabu dari ayah Terdakwa II untuk dijual oleh Terdakwa I dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa II, ayah Terdakwa II selama ini juga biasa menjual sabu-sabu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Tayang, Terdakwa I juga pernah menjual sabu-sabu kepada kenalnya bernama Daeng Naba pada sekitar bulan April 2022 atau Mei 2022;
- Bahwa Daeng Naba mengetahui jika Terdakwa I menjual sabu-sabu sebab Terdakwa I sendiri yang telah menawarkan kepada Daeng Naba untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa di rumah Para Terdakwa tidak terdapat usaha Apotek;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak berprofesi sebagai Apoteker;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini Para Terdakwa sendiri yang membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga dan biaya perawatan anak-anak Para Terdakwa;
- Bahwa selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, anak-anak Para Terdakwa diasuh dan dirawat oleh orang tua mertua Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0822/NNF/II/2023, tanggal 1 Maret 2023 dari Bidang Laboratoribum Forensik POLDA Sulawesi Selatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7512 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kemasan rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) saset sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,7512 (satu koma tujuh lima satu dua) gram;
- 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y22 warna abu-abu dengan nomor Imei 1 865386061060916 Imei 2 865386061060908 nomor WhatsApp 085256398132;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, saksi Rahmat Wahyudi bin Nasaruddin, saksi Muzakkir bin H. Hasbullah Dg Sikki, dan rekan-rekannya dari satuan reserse narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan atas adanya laporan dari masyarakat bahwa ada pasangan suami isteri Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang diduga menjual sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA saksi Rahmat Wahyudi, saksi Muzakkir dan rekan-rekannya mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa terlihat kaget sehingga saksi Rahmat Wahyudi, saksi Muzakkir dan rekan-rekannya meminta Para Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku celananya masing-masing, dimana saat itu Terdakwa II mengeluarkan kemasan rokok Sampoerna Mild dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakannya, selanjutnya saat kemasan rokok tersebut dibuka, didalamnya ditemukan 3 (tiga) saset plastic klip berisi kristal bening yang menurut keterangan Para Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan suami isteri;
- Bahwa setelah menemukan 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan di lantai dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastic klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya ditimbun di tanah;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, paketan saset plastic klip kosong yang ditemukan tersebut akan digunakan sebagai kemasan sabu-sabu yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan dijual, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam tersebut digunakan untuk mengukur berat sabu-sabu yang akan dijual;
- Bahwa selain itu disita pula 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y22 warna abu-abu dengan nomor WhatsApp 085256398132 yang menurut keterangan Para Terdakwa telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa I;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 3 (tiga) saset plastic klip berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dari ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate, dimana pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa II sendiri yang datang ke rumah Thamrin Dg Rate di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar untuk meminta agar diberikan sabu-sabu dan saat itu Thamrin Dg Rate memberikan sebanyak 4 (empat) saset plastik klip berisi sabu-sabu, namun 1 (satu) saset telah Terdakwa I jual sehingga tersisa 3 (tiga) saset yang kemudian disita saat penangkapan Para Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 4 (empat) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut hanya diberikan secara cuma-cuma oleh ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate kepada Terdakwa II;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu yang telah terjual tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada teman Terdakwa I yang bernama Tayang pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Tayang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I yang langsung mengantar dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut kepada Tayang di Jalan poros di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, dan Tayang juga memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada ayah Terdakwa II yang bernama Thamrin Dg Rate melainkan digunakan seluruhnya oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang;
  - Bahwa Para Terdakwa menjual sabu sejak bulan April atau Mei tahun 2022;
  - Bahwa selama ini Para Terdakwa biasa menjual sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selama ini Para Terdakwa hanya memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa II meminta kepada ayah Terdakwa II dan mertua

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate, kemudian sabu-sabu yang diperoleh akan dijual oleh Terdakwa I kepada kenalan Terdakwa I yang berada disekitar rumah para Terdakwa;
- Bahwa selama ini orang-orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I ada yang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone, dan ada juga yang langsung datang ke rumah Para Terdakwa untuk membelinya;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah lupa berapa kali menjual narkoba jenis sabu tetapi telah lebih dari 3 (tiga) kali;
  - Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, pekerjaan Terdakwa I adalah penjual ikan, sedangkan pekerjaan Terdakwa II adalah berjualan alat rumah tangga seperti panci, rak sepatu, dan lain sebagainya secara daring (*online*);
  - Bahwa Para Terdakwa menjual sabu-sabu sebab Para Terdakwa memiliki banyak hutang, bahkan sampai saat ini ketika Para Terdakwa telah berada di dalam tahanan, masih ada yang datang menagih hutang kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa memiliki banyak hutang kepada banyak orang sebab Para Terdakwa meminjam uang untuk digunakan sebagai modal membeli ikan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I namun usaha penjualan ikan Terdakwa I tersebut rugi sehingga Para Terdakwa tidak bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II meminta sabu-sabu kepada ayahnya yaitu Thamrin Dg Rate sebab Para Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika Thamrin Dg Rate memiliki sabu-sabu sehingga Para Terdakwa sepakat agar Terdakwa II meminta sabu-sabu dari Thamrin Dg Rate untuk dijual oleh Terdakwa I dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa;
  - Bahwa setahu Para Terdakwa, Thamrin Dg Rate selama ini juga biasa menjual sabu-sabu;
  - Bahwa selain kepada Tayang, Terdakwa I juga pernah menjual sabu-sabu kepada kenalannya bernama Daeng Naba pada sekitar bulan April 2022 atau Mei 2022;
  - Bahwa Daeng Naba mengetahui jika Terdakwa I menjual sabu-sabu sebab Terdakwa I sendiri yang telah menawarkan kepada Daeng Naba untuk membeli sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;
  - Bahwa di rumah Para Terdakwa tidak terdapat usaha Apotek;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak berprofesi sebagai Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0822/NNF/II/2023, tanggal 1 Maret 2023 dari Bidang Laboratoribum Forensik POLDA Sulawesi Selatan, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7512 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II Alviah alias Pia binti Thamrin Dg Rate positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I Rahman alias kulle bin Arimin Dg Sutte, tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, anak-anak Para Terdakwa diasuh dan dirawat oleh orang tua Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte dan Terdakwa II Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, dimana yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua ini adalah terkait perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;



**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan, sedangkan pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, saksi Rahmat Wahyudi bin Nasaruddin, saksi Muzakkir bin H. Hasbullah Dg Sikki, dan rekan-rekannya dari satuan reserse narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan atas adanya laporan dari masyarakat bahwa ada pasangan suami isteri di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang diduga menjual sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA saksi Rahmat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, saksi Muzakkir dan rekan-rekannya mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dimana pada saat itu Para Terdakwa terlihat kaget sehingga saksi Rahmat Wahyudi, saksi Muzakkir dan rekan-rekannya meminta Para Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku celananya masing-masing, dimana saat itu Terdakwa II mengeluarkan kemasan rokok Sampoerna Mild dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakannya, selanjutnya saat kemasan rokok tersebut dibuka, didalamnya ditemukan 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening yang menurut keterangan Para Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah menemukan 3 (tiga) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan di lantai dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya ditimbun di tanah, dimana menurut keterangan Para Terdakwa, paketan saset plastik klip kosong yang ditemukan tersebut akan digunakan sebagai kemasan sabu-sabu yang akan dijual, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam tersebut digunakan untuk mengukur berat sabu-sabu yang akan dijual, dan selain itu disita pula 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y22 warna abu-abu dengan nomor WhatsApp 085256398132 yang merupakan milik Terdakwa II yang menurut keterangan Para Terdakwa telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa II tersebut telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0822/NNF/II/2023, tanggal 1 Maret 2023 dari Bidang Laboratoribum Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7512 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian telah terbukti barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saset plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami isteri dan diperoleh dari ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yang bernama Thamrin Dg Rate pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, dengan cara Terdakwa II sendiri yang datang ke rumah Thamrin Dg Rate di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar untuk meminta agar diberikan sabu-sabu dan saat itu Thamrin Dg Rate memberikan secara cuma-cuma sebanyak 4 (empat) saset plastik klip berisi sabu-sabu, namun 1 (satu) saset telah Terdakwa I jual sehingga tersisa 3 (tiga) saset yang kemudian disita saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu yang telah terjual tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada temannya yang bernama Tayang pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Tayang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I yang langsung mengantar dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut kepada Tayang di Jalan poros di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, dan saat itu Tayang juga memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak disetorkan kepada ayah Terdakwa II yaitu Thamrin Dg Rate melainkan digunakan seluruhnya oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang sebab Para Terdakwa memiliki banyak hutang kepada banyak orang karena meminjam uang untuk digunakan sebagai modal membeli ikan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I namun usaha penjualan ikan tersebut rugi sehingga Para Terdakwa tidak bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual sabu-sabu sejak bulan April 2022 atau Mei 2022, dimana selama ini Para Terdakwa biasa menjual sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan orang-orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I selama ini ada yang memesan dengan cara berkomunikasi melalui handphone dan ada juga yang langsung datang ke rumah Para Terdakwa untuk membelinya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kepada Tayang, Terdakwa I juga pernah menjual sabu-sabu kepada kenalannya bernama Daeng Naba pada sekitar bulan April 2022 atau Mei 2022, dimana Daeng Naba mengetahui Terdakwa I menjual sabu-sabu sebab Terdakwa I sendiri yang telah menawarkan kepada Daeng Naba untuk membeli sabu-sabu tersebut. Adapun Para Terdakwa sudah lupa berapa kali menjual narkoba jenis sabu tetapi telah lebih dari 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selama ini Para Terdakwa hanya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa II meminta kepada ayah Terdakwa II dan mertua Terdakwa I yaitu Thamrin Dg Rate, kemudian sabu-sabu yang diperoleh akan dijual oleh Terdakwa I kepada kenalannya yang berada disekitar rumah Para Terdakwa. Adapun Terdakwa II meminta sabu-sabu kepada Thamrin Dg Rate sebab Para Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika Thamrin Dg Rate memiliki sabu-sabu sehingga Para Terdakwa sepakat agar Terdakwa II meminta sabu-sabu dari Thamrin Dg Rate untuk dijual oleh Terdakwa I dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumahnya di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebab ditemukan kemasan rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa II yang kemudian diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa yang diperoleh karena sebelumnya Para Terdakwa sepakat akan menjual narkoba jenis sabu agar uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membayar hutang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA atas kesepakatan Para Terdakwa, Terdakwa II datang ke rumah ayahnya yang bernama Thamrin Dg Rate di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar untuk meminta narkoba jenis sabu sehingga kemudian Terdakwa II diberikan secara cuma-cuma oleh Thamrin Dg Rate sebanyak 4 (empat) saset plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I mengantar dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu yang diperoleh dari ayah Terdakwa II tersebut kepada teman Terdakwa I yang bernama Tayang di Jalan poros di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa dan Tayang memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebab sebelumnya Tayang telah berkomunikasi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I melalui handphone untuk memesan sabu-sabu tersebut, selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut telah digunakan seluruhnya oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I dan Terdakwa II telah secara sadar bekerjasama dalam merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan dalam upaya mengalihkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi Para Terdakwa, dengan demikian telah terbukti Para Terdakwa menjual Narkoba Golongan I, sehingga unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara *a quo*;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, dan yang dimaksud “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", selanjutnya Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu";

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga telah terbukti Para Terdakwa secara sadar telah menjual kepada teman Terdakwa I yang bernama Tayang berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan poros di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah Nelayan/Perikanan dan sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa I juga bekerja sebagai penjual ikan, sedangkan pekerjaan Terdakwa II adalah Mengurus Rumah Tangga dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa II juga berjualan alat rumah tangga seperti panci, rak sepatu, dan lain sebagainya secara daring (*online*), dengan demikian Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak berprofesi sebagai Apoteker serta tidak memiliki usaha di bidang Farmasi dan Apotek, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak termasuk pihak-pihak yang dapat menyalurkan Narkotika, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur keempat menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” menurut Pasal 53 ayat 1 (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan Jahat” menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dimaksud dalam unsur ini adalah yang termasuk dalam Pasal 111, Pasal

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, telah terbukti Para Terdakwa secara sadar telah sepakat untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu agar uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membayar hutang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA atas kesepakatan Para Terdakwa, Terdakwa II datang ke rumah ayahnya yang bernama Thamrin Dg Rate di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar untuk meminta narkotika jenis sabu sehingga kemudian Terdakwa II diberikan secara cuma-cuma oleh Thamrin Dg Rate sebanyak 4 (empat) saset plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I mengantar dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu yang diperoleh dari ayah Terdakwa II tersebut kepada teman Terdakwa I yang bernama Tayang di Jalan poros di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa dan Tayang memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebab sebelumnya Tayang telah berkomunikasi dengan Terdakwa I melalui handphone untuk memesan sabu-sabu tersebut, selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah digunakan seluruhnya oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti menjual narkotika Golongan I, yang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Para Terdakwa telah bermufakat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum berupa menjual narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa juga telah bekerjasama melakukan tindakan-tindakan dalam upaya untuk menjual narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa II telah meminta narkotika Golongan I jenis sabu kepada ayahnya yang bernama Thamrin Dg Rate dan Terdakwa I yang menjual sabu yang diperoleh dari ayah Terdakwa II tersebut kepada temannya yang bernama Tayang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh masing-masing Para Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, dimana jumlah denda dan lamanya hukuman pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kemasan rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) saset sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,7512 (satu koma tujuh lima satu dua) gram;
- 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y22 warna abu-abu dengan nomor Imei 1 865386061060916 Imei 2 865386061060908 nomor WhatsApp 085256398132;

yang mana barang bukti tersebut telah terbukti merupakan narkoba golongan I jenis sabu, alat yang digunakan untuk menjual sabu tersebut, serta alat komunikasi yang digunakan untuk oleh Para Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba golongan I jenis sabu, sehingga merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan nantinya akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, serta Majelis Hakim menilai bahwa nilai ekonomis dari barang bukti Handphone Android merk Vivo Y22 tersebut juga sangat rendah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah suami isteri yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan serta didikan dari kedua orang tuanya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahman Alias Kulle Bin Arimin Dg Sutte** dan **Terdakwa II Alviah Alias Pia Binti Thamrin Dg Rate** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kemasan rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) saset sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,7512 (satu koma tujuh lima satu dua) gram;
  - 1 (satu) kemasan rokok Surya berisi paketan saset plastic klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y22 warna abu-abu dengan nomor Imei 1 865386061060916 Imei 2 865386061060908 nomor WhatsApp 085256398132; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Irwanto Eka Putra Rahim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)